



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

JALAN MERDEKA NO. 2 PANYABUNGAN

Telp. (0636) - 321794

Faximile. (0636) - 20140

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 1337 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN ADHOC KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka tertib administrasi dan keseragaman serta batasan dalam pemberian Honorarium (KPPS dan Petugas Ketertiban TPS) dan Biaya Operasional Badan Adhoc KPPS pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan besaran biaya Honorarium dan Biaya Operasional Badan Adhoc KPPS Per TPS pada Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata cara pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 644/PP.08.1-SD/06/2024 tanggal 04 Februari 2024 Perihal Penatakelolaan Logistik dan Kebutuhan Anggaran di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN ADHOC KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PER TPS PEMILU TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL;

- KESATU : Menetapkan Honorarium Badan Adhoc (KPPS dan PETUGAS KETERTIBAN TPS) dan Biaya Operasional KPPS setiap TPS Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran Honorarium dan Biaya Operasional KPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA KPU Kabupaten Mandailing Natal.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 01 Februari 2024

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

ZULHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 1337 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN BESARAN
HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL
BADAN ADHOC KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

1. HONORARIUM BADAN ADHOC (KPPS DAN PETUGAS KETERTIBAN
TPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Badan Adhoc KPPS	Besaran Honorarium
1.	KPPS	
	a. Ketua	Rp. 1.200.000
	b. Anggota	Rp. 1.100.000
	c. Petugas Ketertiban TPS	Rp. 700.000

2. BIAYA OPERASIONAL BADAN ADHOC KPPS PER TPS PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	Badan Adhoc KPPS	Besaran Biaya Operasional KPPS PER TPS
1	Operasional KPPS (Kuota Paket Selular Sirekap, Transport KPPS, ATK dan Vitamin)	Rp. 1.000.000
2	Pembuatan TPS	Rp. 2.000.000
3	Sewa Printer/Scanner/Penggandaan	Rp. 500.000
4	Konsumsi Makan dan Snack Ketua KPPS, Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS	Rp. 882.000

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 01 Februari 2024

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

ZULHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubbag Hukum dan SDM


Soleman Nasution